



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt. G/2021/PA Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, NIK 7110056512740001, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXX, 25 Maret 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Kue, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun V, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 23 Maret 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan SMP, tempat kediaman dahulu di Dusun IV, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 51/Pdt. G/2021/PA Tty, tanggal 8 Juni 2021 disertai perubahan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 51/Pdt. G/2021/PA tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat 12 Agustus 1997 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 12 Agustus 1997 diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun V, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXXXX, selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun V, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan selanjutnya pada bulan Januari 2017 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Kota Jayapura, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - ANAK I, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 01 April 1999;
 - ANAK II, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 April 2005 yang sekarang keduanya ikut dan tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat harus berjualan kue;
5. Bahwa puncak perselisihan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada akhir bulan Januari 2018 dimana Penggugat menghubungi Tergugat lewat via telepon dan meminta Tergugat untuk pulang kembali ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX, namun Tergugat beralasan tidak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/Pdt. G/2021/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang, sehingga pada saat itu Tergugat sudah tidak mengaktifkan nomor handphone-nya sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/Pdt. G/2021/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara Nomor: Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Agustus 1997 bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 06 Februari 1970, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Penjahit, status perkawinan kawin, pendidikan SMA, warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Trans Sulawesi RT VII, RW IV, Desa XXXXXXXXXXXX Induk, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Perum di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat karena bersaudara sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah rumah tangga anak terakhir berada duduk di bangku sekolah kelas 6 SD atau sekitar tahun 2017;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum pergi adalah bekerja serabutan;
- Bahwa selama pergi saksi tidak pernah lihat Tergugat kembali lagi untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi akan tetapi setelah itu sudah tidak komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dengan bertanya ke orang tua Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada harta peninggalan ataupun nafkah yang dikirimkan kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha dengan menjual kue di pasar.

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 03 Maret 1971, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status perkawinan kawin, pendidikan SMA, warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Perum Permai Blok xxx RT xxxx RW V, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

لذ نيملسملا ماكدنم مكادى لا يى عدن ممهل قحلا ملاظ وهف بجي

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sejak Desember 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin hingga akhirnya Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 1997 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1997. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1997, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah keterangan yang didapat berdasarkan pengetahuan langsung dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dapat diizinkan menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Tergugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu: (i) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan (ii) kepergian tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tahun 2017, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi kualifikasi “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, serta tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kualifikasi “*kepergian salah satu pihak tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/Pdt. G/2021/PA Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta setelah berpisah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali membina rumah tangga bersama sehingga alasan gugatan Penggugat yang didasarkan pada ketentuan pasal tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini telah terbukti Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup berumah tangga, dan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan syari’at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi membawa *madharat* dan *mafsadat* bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis daripada manfaatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari **Senin**, tanggal **18 Oktober 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awal 1443 Hijriyah**, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ASMAWATI SARIB, S. Ag** dan **FITROH NUR'ANI LAYLY, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA OTAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ASMAWATI SARIB, S.Ag
Hakim Anggota II,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

FITROH NUR'AINI LAYLY, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

NOVITA OTAYA, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 700.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/Pdt. G/2021/PA Tty